



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 465 /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA
DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 08 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Keanggotaan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Pengurus, Keanggotaan Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Susunan Pengurus Keanggotaan Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan lembaga negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Intelnal Covention On The Elimimnati Of ALL Forum Of Racial Discrimination 1965 Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Membentuk Susunan Pengurus, Keanggotaan Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Palangka Raya, Sebagaimana tercantum Dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dewan Pembina dan Sekretariat adalah 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Palangka Raya mempunyai tugas :
- Menjaring Aspirasi Masyarakat di Bidang Pembauran Kebangsaan ;
 - menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 - merumuskan rekomendasi Kepada Walikota Palangka Raya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- KEEMPAT : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Palangka Raya mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
 - Menfasilitasi hubungan Kerja Forum Pembauran Kebangsaan Dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di Daerah dalam Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2014 s.d 2017.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Oktober 2014



LAMPIN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 188.45/ 465/2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
 KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA
 FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KOTA PALANGKA RAYA.

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KOTA PALANGKARAYA

No	NAMA	ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN FPK
1	2	3	4
1	Drs. HARDIASON NGEPAN	Kerukunan Dusun Maayan Lawangan	Ketua
2	SUTOYO DARNO, M.M	Kerukunan Warga Jawa Timur	Wakil ketua I
3	H. MONTE CARLO	Kerukunan Warga Banjar	Wakil ketua II
4	BETA SYAILENDRA	Kerukunan Ikatan Sriwijaya	Wakil ketua III
5	I NYOMAN KIRA WIRAWAN	Kerukunan Warga Bali	Wakil ketua IV
6	PANORANG SITANGGANG,S.H	Kerukunan Batak	Sekretaris
7	HAPNER ANDUNG,S.Sos	Kerukunan Warga Bawan	Wakil sekretaris I
8	Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H,M.H	Kerukunan Masyarakat Melayu Riau Kepulauan Riau	Wakil Sekretaris II
9	RATNA HAYATI	Kerukunan Warga Sumatera Barat	Bendahara
10	GATOT HENDRAYANA,S.H	Kerukunan Warga Jawa Timur	Wakil Bendahara
11	ADONAN .KH BANGKAN	Kerukunan Warga Sepang Kota	Ketua Bidang Penjaringan Aspirasi
12	PERIADI KA.ERIO,S.E	Kerukunan Warga Tawoyan Bayan Dusun Malang	Anggota
13	ASIRUJADIN	Kerukunan Warga Sriwijaya	Anggota
14	SAMSUNI	Kerukunan Warga Aceh	Anggota
15	I KETUT WINADA	Penguyuban Masyarakat Bali	Anggota
16	MAMBANG.S.TUBIL	Pemuda Panca Marga (PPM)	Anggota
17	BETSI W. DAMIS	Kerukunan Warga Papua	Anggota
18	BANGUN MANULLANG, A.Md.	Warga Tapanuli Utara	Ketua Bidang Komunitasi
19	M.SIHOTANG,S.E,M.M	Penguyuban Dalihan Natolu	Anggota
20	Ir. DESRIANTONY, M.T	Kerukunan warga Sriwijaya	Anggota
21	TITAN	Kerukunan Pemuda Dayak	Anggota
22	I WAYAN SUASTA,M.PD.H	Kerukunan warga Thewindu Hindu Central Kalimantan	Ketua Bidang Sosialisasi
23	PAHIT NAROTAMA	Kalteng Pos	Anggota
24	TAMRIN S.	Kerukunan Warga Toraja	Anggota
25	PREDY SIMAMORA	TVRI	Anggota
26	SUSANTY REBECA	Kerukunan Warga Sumatera	Anggota
27	MISMAN	Kerukunan Ngudi Budoyo	Anggota
28	NURHASAN	Kerukunan Warga Tulung Agung	Anggota

29	SAHDIN HASAN ,S.Pd	Kerukunan Nusa Tenggara Barat (NTB)	Ketua Humas dan Dokumentasi
30	TEGUH HARIYANTO	Kerukunan Masyarakat Tionghoa	Anggota
31	MARTIN BEDAH	Kerukunan Warga Maluku	Anggota
32	ANDI BUSTAN	Kerukunan Warga Sulawesi Selatan	Anggota
33	ONGKY S.TUBALAWONY	Kerukunan Warga Maluku	Anggota
34	YULIANTO EKO ,S.H	Kerukunan Warga Jawa	Kordinator Seni Dan Budaya Nusantara
35	BERDODI MARTIN SAMUEL	Kepemudaan	Anggota
36	BUNGAS ,S.S.,M.M.	Mewakili Sanggar Seni Dayak	Anggota
37	ADONIS ZUBIR	Kerukunan Warga Sumbar	Anggota
38	KH. PANDIANGAN	Paguyuban Dalihan Natolu	Anggota
39	I MADE WIDANA	Kerukunan Masyarakat Bali	Anggota
40	SRINAWA ASTUTI	Kerukunan Pakuwejo	Anggota
41	ZULKIFLIE	Warga Banjar	Anggota
42	DWIYANTO	Paguyuban Saiyo Sakato Sumatra Barat	Ketua Bidang Evaluasi Dan Pelaporan
43	I KETUT WINADA	Kerukunan Masyarakat Bali	Anggota
44	ALEX CANDRA, S.Sos. M.AP	Ketua Asosiasi Duta Tambun Bungai	Anggota
45	OBET PITER	Paguyuban Warga Toraja	Anggota
46	KRISTINA FIDE SINAGA	Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara	Anggota
47	EMAN MELO	Paguyuban Nusa Tenggara Timur	Anggota
48	WILLYANDY	Kepemudaan	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA